

## **MODEL PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM BERBASIS KEDAERAHAN: KAJIAN TERHADAP *IJMĀ' AHL AL-MADĪNAH* DAN IMPLIKASINYA**

**Muhammad Hasan**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: hasaniain@gmail.com

**Abstract:** The basic spirit of Islamic law is *sālīḥun likulli zāmān wa makān*. Meanwhile, Islamic law delivered by the Prophet Muhammad and developed by his companions, even by Imam of the schools, is still limited to the mindset and culture of Arab society. Therefore, efforts to resolve various issues of Islamic law that arise in different parts of the world need a prototype methodology of thinking so that the Islamic law produces humanist characteristics. This paper offers a study on the development of Islamic law methods by taking a model of *ijmā' 'ahl al-Madīnah*. In this case, *ijmā' 'ahl al-Madīnah* is seen as a model of *manhaj istinbāt* of Islamic law on the ground of region. In the present context, in addition to *masādir al-ahkām*, *ijmā' 'ahl al-Madīnah* needs to be positioned as the methodology of Islamic law which results in humanist Islamic legal perspective. Since *ijmā' 'ahl al-Madīnah* as *masādir al-ahkām* has grounded reason then *ijmā' 'ahl al-Madīnah* as *manhaj al-fikr* has a logical argument. Its implication is that the consensus (*ijmā'*) based on the regional jurisprudence has become a valid method and source of Islamic law.

**Keywords:** *Ijmā' 'ahl al-Madīnah*, methodology, regional based consensus, development, Islamic law.

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1255>

### **Pendahuluan**

HUKUM Islam pada awalnya, muncul dan berkembang di negeri Arab, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dikembangkan oleh para sahabat, tabi'in, dan tabi'tabi'in. Namun demikian, bukan berarti hukum Islam bersifat absolut

dan harus sama dengan budaya Arab, karena *elan* dasar hukum Islam adalah *ṣalibun li kulli zamān wa makān*. Karena itu, pengembangan hukum Islam (khususnya yang belum diatur secara *qat'i*) memungkinkan akan sangat bervariasi dan terkontaminasi oleh multikultur. Kemungkinan pengembangan hukum Islam yang bervariasi didukung oleh kandungan al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat global dan universal.

Umat Islam sepakat bahwa segala persoalan harus berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Sementara Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Akan tetapi, kaum muslimin menyadari bahwa umumnya ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah masih bersifat umum dan *ijmāl*, tidak mencakup rincian yang menyeluruh dan mendetail.<sup>1</sup> Bila menelaah kandungan al-Qur'an dan Sunnah, maka masih memerlukan penjabaran dan penjelasan lebih rinci. Keadaan kandungan hukum al-Qur'an yang masih bersifat global, apalagi ketika dihadapkan pada berbagai kondisi, situasi, dan tempat, dirasa sangat perlu akan adanya ijtihad untuk merespon berbagai persoalan yang muncul.

Pada awal perkembangan Islam, penggunaan metode ijtihad masih bersifat global dan simpel.<sup>2</sup> Sebagai alternatif, apabila para fuqaha' tidak menemukan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah, mereka berbeda pendapat dalam menggunakan dasar pijakan penetapan hukum. Di antara pijakan hukum yang digunakan para fuqaha' sebagai metode ijtihad di antaranya: *ijma'*, *qiyyas*, *istihsān*, *maṣlahah mursalah*, *istishāb*, *'urf*, *shar'u man qablana*, *madhhab sahabī*, dan *sadd al-dbarī'ah*.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Abū Ishaq al-Shāfi'ī, *al-Muwāfaqat* (Kairo: al-Maktabat al-Tijariyah al-Kubrā, 1975), 366.

<sup>2</sup>Baca, Muhammad Salam Madhkur, *al-Ijtihād fī al-Tasrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Nahdiyah al-Arabiyah, 1984), 19.

<sup>3</sup>Secara umum sumber-sumber hukum Islam digolongkan menjadi dua, yaitu (1) sumber hukum yang tidak diperselisihkan (*adillah al-ahkām al-muttafaq 'alaih*), dan (2) sumber hukum yang diperselisihkan (*adillat al-ahkām* yang *mukhtalaf fīha*). Baca, Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986). Bandingkan dengan Abd al-Wahab Khallāf, *Tlm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978). Wahbah Al-Zuhaylī, *al-Wāsiṭah fī Uṣūl al-Fiqh* (Damaskus: al-Matba'ah al-Islamiyah, 1969), 417.

Proses pengembangan hukum Islam tentunya tidak terlepas dari kaidah-kaidah keilmiahannya, dalam arti hukum Islam harus dikembangkan secara ilmiyah. Oleh karena itu, proses pengembangan hukum Islam tidak bisa menafikan pemikiran hukum yang sebelumnya, sehingga, menganggap seolah-olah ajaran Islam ajaran yang baru. Dalam konteks inilah diperlukan *prototype* dalam pengembangan hukum Islam. Keberadaan tulisan ini akan mendeskripsikan *ijma' abl al-Madīnah* serta berusaha mengungkap peranannya dalam memecahkan masalah kontemporer dewasa ini.

Kajian mengenai formulasi hukum Islam berdasarkan pola pikir *abl al-Madīnah* menjadi lebih menarik ketika melihat penjelasan Sirry. Menurut Sirry kota Madinah merupakan kota yang menjadi sumber ilmu-ilmu Islam, yang pada waktu itu sebagian besar ulama berkumpul di Madinah. Madinah merupakan gudangnya hadis Nabi dan keadaan masyarakatnya masih terbiasa hidup sederhana sebagaimana contoh yang mereka dapatkan dari Nabi. Kondisi yang demikian, menurut Sirry tidak menyebabkan munculnya banyak permasalahan, yang mengharuskan para ulamanya berijtihad. Ketika muncul suatu persoalan, maka mereka melihat jawabannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Oleh karena itu, mereka merasa cukup dengan hanya mengandalkan pemahaman literal terhadap al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* sahabat, dan sedikit yang terpaksa menggunakan *ra'y*<sup>4</sup>.

### **Konsep Dasar *Ijma'* dan hubungannya dengan *Ijma' abl al-Madīnah***

Secara etimologi *ijma'* dapat berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu,<sup>5</sup> dan dapat berarti sepakat.<sup>6</sup> Secara terminologi, definisi *ijma'* terdapat

<sup>4</sup>Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 59.

<sup>5</sup>Pengertian *ijma'* seperti ini ditemui dalam ungkapan Qs. Yunus (10: 71): "Karena itu buatlah keputusanmu dan (kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanmu....".

<sup>6</sup>Pengertian *ijma'* seperti ini ditemui dalam Qs. Yusuf (12: 15), "Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur.."

perbedaan di kalangan ulama. Perbedaan ini dapat dilihat dari sudut pandang yang merumuskan definisi ijma'. Menurut al-Shawkanī, ijma' adalah kesepakatan (*consensus*) para *mujtahid* (dari kalangan) ummat Muhammad Saw. setelah beliau wafat, pada suatu masa, atas hukum suatu masalah<sup>7</sup>. Menurut al-Shawkanī (ada tiga unsur pokok dalam ijma')<sup>8</sup> yaitu: (1) adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan ummat Islam, dari segenap penjuru dunia Islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam kesepakatan tersebut; (2) terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya Nabi Muhammad Saw.; (3) kesepakatan itu adalah menyangkut segenap permasalahan yang muncul dalam masyarakat, seperti masalah keagamaan, pemikiran, adat, bahasa, dan sebagainya.

Al-Shawkanī juga mengemukakan kemungkinan adanya ijma' yang terbatas di kalangan para ilmuwan dalam berbagai cabang ilmu, sesuai dengan cabang ilmu yang ditekuni oleh ilmuwan tersebut, seperti nahwu, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu ekonomi, dan ilmu pendidikan.<sup>9</sup> Berdasarkan definisi dan unsur-unsur tersebut dapat dipahami bahwa ijma' menurut al-Syawkanī merupakan kesepakatan bulat para mujtahid umat Muhammad Saw. pada suatu masa tertentu mengenai suatu persoalan yang dihadapi oleh umat. Disini al-Shawkanī tidak mengharuskan ijma', hanya menyangkut persoalan keagamaan. Dengan demikian, objek ijma' menurut al-Shawkanī sangat luas. Namun demikian, Ijma' ulama dalam bidang ilmu tertentu sangat dimungkinkan. Dalam konteks ini tidak memerlukan kebulatan pendapat semua mujtahid, tetapi yang diperlukan hanya kebulatan pendapat orang-orang yang membidangi ilmu yang menjadi objek ijma'. Dengan kata lain, pembatasan makna ijma' seperti ini berarti menyempitkan bidang ijma menjadi lebih spesifik. Konsep ini, dalam tulisan ini memiliki kemiripan dengan *ijma' ahl al-Madīnah*. Hanya saja, kalau ijma' *ahl al-Madīnah* memfokuskan pada aspek kedaerahan, sedangkan ijma' yang

<sup>7</sup>Muhammad ibn 'Ali ibn 'Abd Allāh al-Shawkanī, *Irsbād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqqaq min Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 71.

<sup>8</sup>*Ibid.*, 71-2.

<sup>9</sup>*Ibid.*, 88.

ditawarkan al-Syawkanī memfokuskan pada salah satu bidang persoalan tertentu.

Menurut al-Gazālī ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama.<sup>10</sup> Di sini al-Gazālī menekankan bahwa ijma' mesti dilakukan oleh umat Muhamad Saw. hanya dalam persoalan keagamaan. Dengan demikian, sesuatu yang berada di luar persoalan keagamaan, seperti persoalan sosial, budaya dan lainnya, menurut al-Gazālī bukan termasuk ijma'. Jadi, perbedaan antara al-Gazālī dan al-Shawkanī dalam memberikan batasan ijma' terletak pada objek garapan ijma'. Menurut al-Gazālī objek ijma' hanya terbatas pada persoalan keagamaan, sementara menurut al-Shawkanī objek ijma' tidak hanya terbatas pada persoalan keagamaan, tetapi menyangkut semua aspek kehidupan.

Menurut al-Amīdī, Ijma' adalah kesepakatan sejumlah *ahlu al-halli wa al-aqdi* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad Saw. pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Di sini al-Amīdī memunculkan peran *ahlu al-halli wa al-aqdi* sebagai wakil umat dalam menentukan ijma'.<sup>11</sup> Jadi, al-Amīdī memberikan pembatasan bahwa ijma' hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian agama dan kompetensi dalam mengurus dan membimbing umat. Karena itu, kesepakatan yang dilakukan oleh selain orang yang berkompeten mengurus umat tidak dapat dikatakan ijma'.

Muhammad Abū Zahrah menyatakan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan yang dapat dianggap sebagai ijma' yang mengikat umat Islam. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma' *abl al-Madīnah*. Menurut kalangan Syi'ah, ijma' adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijma' sudah dianggap sah dengan adanya

<sup>10</sup>Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Muṣṭafā min Ḥikmāt al-Uṣūl* (Mesir: Al-Maktabah al-Amiryah, 1327); Sa'di Abu Habib, *Ensiklopedi Ijma'k*, trans. Sahal Machfudz (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), xxxiii.

<sup>11</sup>al-Amīdī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, vol. 1 (Beirût-Libanon: Dār- al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), 186.

kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid, dan menurut ‘Abd Karīm Zaydan, *ijma’* baru dianggap terjadi bilamana merupakan kesepakatan seluruh ulama mujtahid.<sup>12</sup> Menurut al-Shawkanī *ijma’* yang diterima oleh segenap ulama adalah *ijma’* para sahabat, karena pada masa itu kaum muslimin masih berdomisili dalam batal-batas wilayah yang memungkinkan berkumpulnya para mujtahid untuk melakukan suatu kesepakatan tentang hukum satu masalah.<sup>13</sup>

‘Abd al-Wahhāb Khallaf mengemukakan rukun *ijma’* ada empat, yakni (1) jumlah mujtahid lebih dari seorang pada suatu peristiwa, (2) kesepakatan mujtahid atas hukum syar’i tentang suatu peristiwa, (3) ada kesepakatan yang dimulai secara perorangan atau muncul secara bersama-sama dalam menyatakan kesepakatan, dan (4) menetapkan kesempatan dari semua mujtahid terhadap suatu hukum.<sup>14</sup>

Mengacu pada konsep *ijma’*, sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, ditemukan bahwa ulama ushul fiqh sangat bervariasi dalam memberikan batasan terhadap *ijma’*. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dipahami bahwa konsep *ijma’* berbeda-beda yang ditawarkan ulama’. Konsep tersebut dapat dilihat dari segi pelaku *ijma’*, kuantitas pelaku *ijma’*, dan keberlakuan *ijma’*. Dari perbedaan-perbedaan tersebut, baik perbedaan dari segi pelaku *ijma’*, dan kuantitas pelaku *ijma’* maupun perbedaan keberlakuan *ijma’* memberikan pemahaman bahwa *ijma’* kadang-kadang merupakan *manhaj ijtihad* dan kadang-kadang pula merupakan *masādir al-ahkām* atau dalil-dalil hukum atau sumber hukum. *Ijma’* sebagai *masādir al-ahkām* tergambar dari konsep ulama yang hanya memberikan peluang terjadinya *ijma’* pada masa sahabat dan menganggap tidak mungkin terjadi *ijma’* setelah sahabat.

*Ijma’* sebagai *masādir al-ahkām* tergambar dari pendapat al-Shawkanī dan ibn Hazm. Berdasarkan pendapat ini, *ijma’* merupakan produk hukum yang lahir pada masa sahabat, karena hanya pada masa tersebut yang dimungkinkan berkumpulnya ulama. Misalnya *ijma’* sahabat mengenai kewajiban iddah

<sup>12</sup>M. Zein and Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 125.

<sup>13</sup>al-Shawkanī, *Irshād al-Fubūl*, 82.

<sup>14</sup>Khallāf, *Tlm Uṣūl*, 49.

seorang wanita yang telah berduaan dengan suaminya dalam kamar tertutup kemudian ditalak oleh suaminya, meskipun belum pernah disenggamahi. Ijma' sebagai *masādir al-ahkām* tidak dapat terjadi pasca sahabat, karena pasca sahabat ulama telah berpencar dan tidak mungkin berkumpul. Oleh karena itu, periode berikutnya tidak ada lagi ijma'. Dengan demikian, ijma' yang dilahirkan oleh sahabat menjadi pedoman dan sumber hukum bagi ulama sesudahnya.

Ijma' sebagai *masādir al-ahkām*, juga tergambar dari pendapat M. Zein. M. Zein mengemukakan contoh ijma' tentang keharaman menikahi nenek dan cucu perempuan.<sup>15</sup> Ijma' yang demikian menurut M. Zein disandarkan kepada Qs. al-Nisa' (4: 23). Menurut M. Zein para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kata “*ummahāt*/para ibu” dalam ayat tersebut mencakup ibu kandung dan nenek, dan kata *banāt* (anak-anak wanita) dalam ayat tersebut mencakup anak perempuan dan cucu perempuan.<sup>16</sup>

Ijma sebagaimana dicontohkan oleh M. Zein di atas merupakan ijma' sebagai produk, bukan ijma' sebagai metode. Oleh karena itu, ijma' seperti ini menjadi *masādir al-ahkām* atau sumber hukum bagi para mujtahid berikutnya. Contoh lain ijma' sebagai *masādir al-ahkām* misalnya kesepakatan ulama bahwa haul dalam zakat adalah 12 bulan.<sup>17</sup> Ijma' sahabat mengenai kewajiban seorang wanita yang telah dinikahi untuk beriddah, jika ia berduaan dengan suaminya dalam kamar yang tertutup, meskipun belum pernah disenggamahi.<sup>18</sup>

Ijma' sebagai metode ijtihad tergambar dari pendapat ulama yang mengatakan bahwa ijma' dapat terjadi setiap saat. Pendapat seperti ini, misalnya dikemukakan oleh asy-Shafi'i, Imam Malik, dan al-Amīdī. Berdasarkan pendapat ini ijma' dapat dijadikan *manhaj ijtihad*. Oleh karena itu, kapanpun dapat melahirkan produk hukum yang didasarkan pada ijma' ulama.

Berdasarkan pada deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa ulama berbeda pendapat mengenai konsep ijma'. Terdapat ulama yang berpandangan bahwa ijma merupakan kesepakatan utuh

<sup>15</sup>Zein and Efendi, *Ushul Fiqh*, 127.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Habib, *Ensiklopedi Ijma'*, 203.

<sup>18</sup>*Ibid.*, 221.

seluruh ulama berkaitan dengan suatu persoalan keagamaan. Pada sisi lain, terdapat ulama yang berpandangan bahwa *ijma'* dapat berupa kesepakatan ulama pada daerah tertentu, bahkan daerah tertentu dalam persoalan tertentu. Misalnya, pendapat al-Amīdī, Imam Malik dan ulama Malikiyah, dan al-Syawkanī. *Ijma'* *abl al-Madīnah* memiliki posisi sebagai *ijma'* yang bersifat kedaerahan dan dilahirkan dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat Madinah yang berkesinambungan.

### **Konsep *Ijma'* *abl al-Madīnah* sebagai Model *Istinbat* Hukum Islam: Dari *Masādir al-Abkām* ke *Manbaj al-Fikr***

*Ijma'* *abl al-Madīnah* adalah perbuatan/kebiasaan penduduk Madinah yang disepakati oleh ulama Madinah dan dipraktekkan secara berkesinambungan.<sup>19</sup> Dalam fiqh Maliki, *ijma'* *abl al-Madīnah* terkadang disebut dengan istilah *amal abl al-Madīnah*.

*Ijma'* *abl al-Madīnah* merupakan salah satu bentuk *fiqh* yang didasarkan pada kedaerahan. Berbeda dengan konsep *ijma'* secara umum, sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, *ijma'* *abl al-Madīnah* hanya merupakan kesepakatan ulama Madinah. Karena itu *ijma'* *abl al-Madīnah* identik dengan *fiqh abl al-Madīnah*. Azizy mendeskripsikan bahwa pada masa sahabat terdapat empat mazhab kota atau daerah tertentu, yang menjadi konsensus (*ijma'*) dari masyarakat kota atau daerah tersebut yaitu mazhab Hijazi, mazhab Iraqi, mazhab Syami, dan mazhab Mesir.<sup>20</sup>

Pertama, mazhab Hijazi, yaitu pendapat tentang hukum Islam, yang bermula dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan melebar dikuti oleh orang-orang yang berada di wilayah Hijaz (Madinah dan Makkah). Kedua, mazhab Iraqi, yaitu pendapat tentang hukum Islam, yang bermula dari pendapat perorangan kemudian diikuti murid-muridnya dan melebar diikuti oleh orang-orang di sebuah daerah di wilayah Irak (Kufah dan Basrah). Ketiga, mazhab Syami, yaitu mazhab

<sup>19</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 117.

<sup>20</sup>A.Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 39-40.

yang muncul di wilayah Syam. Keempat, mazhab Mesir, yaitu mazhab yang muncul dan populer di Mesir serta memiliki karakter tersendiri.

Mazhab *ahl al-Madīnah* merupakan mazhab penduduk kota yang baik pada abad permulaan. Hal ini dikarenakan *ahl al-Madīnah* lebih banyak mendasarkan dirinya pada *athar/sunnah* Rasulullah dibandingkan penduduk kota lainnya. Di Madinah tidak ditemukan *bid'ah* yang nyata pada masa itu, seperti *bid'ah* pada masalah *usul al-din* sebagaimana yang terjadi di beberapa kota lain. Misalnya, di Basrah ditemukan *al-qadar* dan *i'tizāl*, dan *al-nusuk al-fasidah* (ibadah fasik), di Syam ditemukan *nusub* dan *al-qadar*, dan di Kufah ditemukan *ta-taṣayyu'* dan *al-'irja'*.<sup>21</sup>

Ijma' *ahl al-Madīnah* merupakan salah satu fiqh dalam khazanah keilmuan Islam yang dinisbatkan pada Madinah. Dengan demikian, Ijma' *ahl al-Madīnah* merupakan Fiqh yang bersifat kedaerahan. Ijma' *ahl al-Madīnah* merupakan suatu metode dalam menetapkan hukum bagi Imam Malik. Artinya, ijma' *ahl al-Madīnah* dijadikan Imam Malik sebagai sumber hukum, ketika tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an.

Ensiklopedi Hukum Islam mendeskripsikan bahwa dalam *al-Muwatta'*, terdapat 48 masalah fiqh yang disandarkan pada ijma' penduduk Madinah.<sup>22</sup> Sementara, Nursaif menyatakan bahwa ijma' *ahl al-Madīnah* ditemukan dalam kitab *al-Muwatta'* sebanyak 62 persoalan dan dalam kitab *al-Mudawwanah* sebanyak 4 persoalan.<sup>23</sup> Di antara ijma' *ahl al-Madīnah* adalah mengenai puasa enam hari pada bulan Syawwal. Dalam hadis dinyatakan bahwa puasa enam hari pada bulan Syawwal hukumnya Sunnah. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Shahih Bukhari Muslim “Siapa yang puasa bulan Ramadhan, kemudian diiringi dengan puasa enam hari pada bulan Syawwal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa”<sup>24</sup>

<sup>21</sup>A.M. Nur Saif, ‘*Amal Ahl al-Madīnah bayn Mustalāhat wa Ara'a al-Uṣūliyyīn* (Diba Hatif: Imarah al-Arabiyyah al-Muttaḥah, 1997), 72.

<sup>22</sup>H.A. Hafiz Dasuki and dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 98.

<sup>23</sup>Nur Saif, ‘*Amal Ahl al-Madīnah*, 372.

<sup>24</sup>Abū al-Ḥusayn ‘Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-Ḥajjāj Muslim, *Sahīb Muslim* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 271.

Kalangan jumhur ulama mensunnahkan puasa enam hari pada bulan Syawwal. Pendapat jumhur ini, diperaktekan secara luas oleh umat Islam. Namun, ulama Madinah memakruhkan berpuasa selama enam hari setelah hari raya idul fitri, mereka khawatir melakukan bid'ah karena dalam kebiasaan masyarakat Madinah tidak ada puasa enam hari setelah idul fitri.<sup>25</sup>

Imam Malik merupakan salah satu ulama yang banyak mengikuti pendapat ulama Madinah. Mengenai puasa enam hari pada bulan Syawal beliau menyatakan bahwa tidak ada seorang pun *ahlū al-'ilmī* (*ahl atbar*) atau ahli fiqh yang berpuasa enam hari setelah *'Idul fitri*. Demikian juga, tidak ada seorangpun ulama salaf yang menganjurkan puasa tersebut. Oleh karena itu, Imam Malik memakruhkan berpuasa enam hari pada bulan Syawal, sebagaimana ulama Madinah memakruhkan.<sup>26</sup>

Ajaran ulama Madinah banyak digunakan Imam Malik, terutama fiqh *al-fiqahā' al-sab'ah*<sup>27</sup>. Oleh karena itu, jika Imam Malik menemukan persoalan yang *gayr mansus* (tidak didapati dalam makna zahir al-Qur'an dan Hadis), maka Ia menggalinya dari *sunnah ahl al-Madīnah*, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati.<sup>28</sup> Sementara, jika terdapat sunnah *ahl al-Madīnah* yang tidak disepakati, maka Imam Malik memilih sunnah *ahl al-Madīnah* yang sesuai dengan makna *zahir* al-Qur'an. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktek *ahl al-Madīnah* yang dipegangi oleh Malik adalah praktek yang disepakati (*consesus*),

<sup>25</sup>Imām Mālik Ibn Anas al-Asbahī, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, ed. Ibn Rusb Abi al-Walīd Muhammad bin Ahmad (Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), 290.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>*Fiqahā' Sab'ah* maksudnya adalah tujuh serangkaian ulama Madinah yang terkemuka di bidang fiqh, ketujuh orang itu ialah Said al-Musayyab, Urwah Ibn Zubair, Ubaidillah Ibn Abdullah, Sulaiman Ibn Yasar A., Qasim Ibn Muhammad, Abū Bakar Ibn ar-Rahman, dan Kharrizh Ibn Zaid bin Thabit. Selanjutnya, baca, al-Mahdi al-Wāfi, *Fiqh al-Fiqahā' al-Sab'ah wa atarabu fi fiqh al-Imām Mālik*, vol. 1 (al-Qāhirah: Maktabah al-Turāb al-Islāmī, t.th.). Mereka hidup sebelum kelahiran Imam Malik. al-Dahlawi, *Hujjah al-Balighah* (Beirūt: Dār al-Mā'rifat, t.th.), 45.

<sup>28</sup>Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997). ( baca juga Farouq Abū Zaid, *Uṣūl*..., 10

dan yang tidak disepakati dikonfirmasikan dengan makna *zahir* teks al-Qur'an.

Ijma' penduduk Madinah dipandang Imam Malik sebagai sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi dari hadis ahad. Praktek penduduk Madinah di pandang sebagai pengamalan Islam sesuai dengan tuntunan Nabi yang dilestarikan dari generasi ke generasi. Bagi Imam Malik, ajaran sunnah ahli Madinah merupakan bagian dari sunnah nabi. Bahkan, Imam Malik mengatakan bahwa kedudukan praktek ijma' ahli Madinah sama dengan kedudukan hadis mutawatir.<sup>29</sup> Berdasarkan penjelasan ini nampak bahwa ijma' *ahl al-Madinah*, sangat diutamakan Imam Malik karena menurutnya ijma' *ahl al-Madīnah* sebagai Sunnah Rasulullah Saw. yang sahih.

Menurut Imam Malik dan sebagian ahli fiqh, praktik ijma' penduduk Madinah merupakan hujjah (argumentasi) dan merupakan dalil hukum Islam (*masādir al-ahkām*). Karena Madinah memiliki keistimewaan yang tidak didapati di kota lainnya. Diantara keistimewaan Madinah menurut Malik adalah: (1) kota tujuan hijrahnya Nabi Saw.; (2) kota tempat berdirinya negara Islam; (3) kota tempat turunnya wahyu al-Qur'an; (4) penduduknya hadir ketika turunnya wahyu itu; (5) mereka taat dan melaksanakan ajaran wahyu tersebut; (6) setelah wafatnya Nabi Saw., misi agama Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang mayoritas menetap di Madinah; (7) para sahabat itu dikenal sebagai orang yang paling taat melaksanakan ajaran agama; dan (8) para tabi'in di Madinah melanjutkan tradisi yang dikembangkan para sahabat. Dengan mendasarkan pada keistimewaan ini, maka mereka menaruh perhatian pada kota Madinah dan memandang pendapat dan praktik ajaran Islam yang dilakukan kota ini lebih baik daripada pendapat dan praktek hukum yang lain.

Kecenderungan pemikiran Imam Malik yang didominasi oleh pola pikir ulama Madinah, karena dilihat dari riwayat pendidikannya, secara mayoritas guru-gurunya adalah ulama-ulama Madinah. Di samping itu Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah dalam jangka waktu yang lama.

---

<sup>29</sup>Abdul Aziz Dahlan and dkk., *Eksiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 2093.

Pengalaman Malik yang demikian, sangat memungkinkan bagi Imam Malik untuk menggunakan pendapat ulama Madinah dan praktek penduduk Madinah.

Tidak diragukan bahwa *ijma' ahl al-Madīnah* sebagai *masādir al-ahkām* dipedomani dengan kuat oleh Imam Malik. Bahkan, terkadang kebiasaan (*athar*) penduduk Madinah dijadikan sandaran hukum oleh Imam malik dan diposisikan setara dengan hadis mutawatir. Kondisi saat itu belum terlalu banyak persoalan yang dihadapi hukum Islam, apalagi hukum Islam sendiri dibangun dan dibesarkan dari Madinah. Saat ini, *ijma' ahl al-Madīnah* sebagai *masādir al-ahkām* masih diperlukan, namun ketika berhadapan dengan berbagai problema hukum Islam yang memerlukan jawaban, tampaknya *ijma' ahl al-Madīnah* dapat dijadikan model *manhaj istinbath* hukum yang dapat dikembangkan di setiap tempat dengan memperhatikan kondisi setempat.

### **Kehujahan Ijma' ahl al-Madīnah: Argumentasi Metode Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahann**

Ulama *usul fiqh* mengatakan bahwa *ijma'* penduduk Madinah dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, *ijma' ahl al-Madīnah* yang diturunkan dan dinukil dari Rasulullah Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Kedua, *ijma' ahl al-Madīnah* yang disandarkan pada *ra'y*.

Berkaitan dengan pendapat yang pertama, sebagian ahli hadis berpendapat bahwa periyawatan (*ijma'*) seperti ini lebih diutamakan dari riwayat (*hadis ahad*) yang bukan berasal dari mereka. Apabila antara hadis ahad dan hadis mutawatir terjadi pertentangan yang tidak mungkin dikompromikan, seperti dalam perkara doa qunut dalam shalat subuh. Imam Bukhari termasuk golongan ini. Akan tetapi, jumhur ulama terutama Imam asy-Shafi'i, dan sebagian ahli hadis berpendapat bahwa periyawatan (*hadis*) penduduk Madinah tidak mempunyai keistimewaan tertentu, karena penilaian kesahihan riwayat tidak didasarkan pada kota atau negeri tertentu, tetapi pada keadilan dan kekuatan hafalan perawi.

Berkaitan dengan pendapat kedua pengikut mazhab Maliki sendiri terbagi menjadi tiga golongan: (1) tidak termasuk *ijma'*

dan tidak lebih kuat dari ijihad orang lain; (2) bukan *hujjah*, tetapi lebih kuat dari ijihad orang lain; dan (3) dapat dijadikan *hujjah*, tetapi tidak haram meninggalkannya. Namun, sebagaimana dikatakan oleh al-Qadi ‘Abd al-Wahhāb al-Mālikī, ulama mazhab Maliki, apabila *ijma'* seperti ini bertentangan dengan hadis sahih, maka mayoritas pengikut mazhab Maliki memandang bahwa hadis itu lebih diutamakan. Akan tetapi ada juga golongan mazhab Maliki, seperti Imam al-Qurtubi, yang berpendapat bahwa *ijma'* seperti itu lebih utama daripada hadis *abad* bila keduanya bertentangan, karena ia merupakan *ijma'*.

Imam Malik berpendapat bahwa *ijma'* penduduk Madinah dapat dijadikan *hujjah*. Di dalam kitabnya, *al-Muwatta'*, terdapat 48 masalah fiqh yang disandarkan pada *ijma'* penduduk Madinah. Dalam Eksiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa para pengikut Mazhab Maliki berbeda pendapat dalam menafsirkan pendapat Imam Malik itu. Perbedaan pendapat pengikut mazhab Maliki ini terbagi menjadi: *pertama*, *ijma'* mereka itu dijadikan *hujjah*, karena mereka lebih mengetahui keadaan Rasulullah Saw. daripada orang lain, sehingga riwayat mereka juga lebih kuat; *kedua*, *ijma'* mereka itu menjadi *hujjah* dalam perkara-perkara yang diturunkan dan dinukil dari Nabi Saw. secara masyhur (populer), seperti azan dan iqamat; *ketiga*, *ijma'* mereka pada umumnya adalah *hujjah*, karena penduduk Madinah tidak mungkin bersepakat kecuali dengan bersandar pada dalil-dalil yang kuat. *Keempat*, *ijma'* penduduk Madinah yang dimaksud oleh Imam Malik adalah *ijma'* yang berupa kelanjutan perbuatan-perbuatan yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw. dan berlangsung terus sampai masa Imam Malik, seperti lafal adzan dan iqamat, dan tidak dizakatkannya sayur-mayur.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan pendapat keempat, Ibnu Qayyim al-Jauziah, ahli fiqh mazhab Hanbali, berpendapat bahwa *ijma'* seperti itu, adalah *hujjah* yang harus diikuti. Demikian juga menurut Imam al-Qurtubi bahwa *ijma'* seperti itu tidak mungkin bertentangan dengan hadis, karena ia merupakan periyawat yang mutawatir (diriwayatkan oleh orang banyak). Oleh karena itu,

---

<sup>30</sup>Dasuki and dkk., *Ensiklopedi Hukum*, 98.

ijma' penduduk Madinah seperti itu lebih diutamakan daripada hadis *ahad* dan *qiyas*.

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa ijma' *ahl al-Madīnah* adalah ijma' yang mempunyai kekuatan *hujjah* terhadap ulama lain. Di antara ulama Malikiyah menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan ke-*hujjah*-an kesepakatan ulama Madinah itu, adalah periyawatan ulama Madinah lebih kuat dibandingkan dengan periyawatan ulama lain di luar Madinah. Alasan ulama Malikiyah adalah: (1) dari segi *nass* Nabi mengatakan: "Madinah itu suci yang dapat melenyapkan kotoran yang ada padanya sebagaimana bengkel besi melenyapkan karal-karat besi"; (2) secara logika, Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi dan tempat makamnya, tempat turunnya wahyu, tempat kedudukan Islam dan tempat berkumpul para sahabat, karena itu kebenaran tidak akan menghindar dari para ahlinya; (3) warga Madinah menyaksikan sendiri ayat-ayat hukum dan merupakan orang yang paling tahu tentang keadaan Rasul dibandingkan dengan warga kota lain; (4) periyawatan Ahli Madinah lebih diutamakan dari periyawatan ahli lainnya. Karena itu kesepakatan ulama Madinah menjadi *hujjah* bagi orang lain.<sup>31</sup>

Pengamalan ijma' *ahl al-Madīnah* sebagai sumber hukum Islam didukung oleh Imam Malik, ulama Malikiyah dan beberapa ulama ushul fiqh sebagaimana dipaparkan di atas. Namun, ditolak oleh beberapa ulama fiqh, di antara ulama yang menolak ke-*hujjah*-an ijma' *abl al-Madīnah* adalah Imam Shaf'i dan al-Lais bin Sa'ad.

Amir Syarifuddin menyatakan bahwa menurut Jumhur ulama, kesepakatan ulama Madinah saja tidak merupakan kekuatan *hujjah* terhadap ulama lain yang tidak sependapat dengan itu; karena kesepakatan ulama Madinah itu bukan ijma'. Alasan jumhur ulama bahwa dalil-dalil yang menunjukkan ke-*hujjah*-an ijma' itu, juga mencakup ulama-ulama lain di luar Madinah. Tanpa keikutsertaan ulama lain di dalamnya, maka tidak dapat dinamakan kesepakatan. Karenanya kesepakatan mereka tidak disebut ijma' dan dengan demikian tidak berdaya

---

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, vol. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 124.

*hujjah* terhadap yang lain.<sup>32</sup> Pendapat ini layak dipertimbangkan, namun perlu diperhatikan bahwa *ijma ahl al-Madīnah* sangat mengikat penduduk Madinah dan diamalkan oleh penduduk Madinah dengan penuh kesadaran dan ketaatan. Ini dikarenakan *Ijma ahl al-Madīnah* terbangun dari kebiasaan masyarakat Madinah yang telah diamalkan secara turun-temurun dari sejak awal keislaman Madinah.

Al-Lais bin Sa'ad menyatakan, walaupun Madinah adalah kota para sahabat yang terdiri dari Muhajirin dan Anshar, tetapi banyak di antara mereka yang meninggalkan kota Madinah dan menetap di kota Islam lainnya, baik untuk tujuan jihad maupun untuk tujuan menyebarluaskan dan mengajarkan ajaran agama Islam. Karena ulama sudah banyak meninggalkan Madinah, maka kota Madinah tidak lagi dapat dikatakan mendominasi ilmu-ilmu keagamaan. Imam al-Lais menemukan banyak fatwa para sahabat di kota-kota lain yang berbeda dengan fatwa ulama Madinah. Misalnya, praktik penduduk Madinah membenarkan para tentara menjama' shalat pada saat hujan, sementara para sahabat yang bermukim di Syam (Syuriah) dan Mesir tidak pernah melakukannya.<sup>33</sup> Perdebatan yang dipaparkan al-Lais bukanlah perdebatan di kalangan *ahl al-Madīnah*, tetapi perdebatan antardaerah. Ini berarti ada kecenderungan perkembangan dan pengembangan hukum di setiap daerah berbeda-beda. Perkembangan dan pengembangan tersebut tidak terkontaminasi oleh *ahl al-Madīnah*, tetapi terkontaminasi oleh kondisi setempat dan pengetahuan ulama yang mengembangkan Islam di daerah tersebut. Dengan kata lain, *Ijma ahl al-Madīnah* tetap eksis di Madinah dan tidak terkontaminasi oleh daerah lain.

Para sahabat yang bermukim di luar kota Madinah juga melakukan ijtihad dalam perkara-perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Hasil ijtihad mereka itu tidak disalahkan oleh tiga khalifah pertama. Kalau hasil ijtihad mereka keliru, tentu akan ada teguran dari khalifah. Ini menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah hukum, sudah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Perbedaan itu makin banyak

<sup>32</sup>*Ibid.*, 123.

<sup>33</sup>Al-Lais bin Sa'ad adalah ulama yang hidup semasa dengan Imam Malik.

terjadi di generasi tabi'in. Karena itu, Kondisi yang demikian semakin membuka peluang bagi timbulnya perbedaan hukum di daerah lain, yang keabsahannya di akui oleh para khalifah.

Perdebatan seputar kehujahan ijma' *ahl al-Madīnah* tampaknya bukan hanya sekedar perdebatan dalam persoalan esensi *ijma ahl al-Madīnah*, tetapi merupakan implikasi dari perdebatan persyaratan terjadinya ijma'. Dalam Persoalan persyaratan terjadinya ijma' sendiri terdapat perbedaan dikalangan ulama. Misalnya, Al-Amīdī dan ulama Hanabilah cenderung tidak mensyaratkan jumlah *mutawātir* dalam proses terjadinya ijma'.<sup>34</sup> Mereka dan ulama yang tidak mensyaratkan jumlah *mutawātir* beralasan bahwa kekuatan *ḥujjah* ijma' hanya dapat ditetapkan dengan dalil *naqli*, tidak mungkin dengan dalil '*aqlīy*. Atas dasar ini, meskipun jumlah peserta ijma' itu kurang dari ukuran *mutawātir* dapat dikategorikan sebagai "umat" dan "orang-orang mukmin" yang berdasarkan dalil *naqli*, suara mereka terhindar dari kesalahan, oleh karenanya mempunyai *ḥujjah* yang wajib diikuti umat Islam.<sup>35</sup> Bila melihat pendapat ini, dapat dipahami bahwa ijma' *ahl al-Madīnah* sebagai sandaran hukum (*masādir al-ahkām*) mengikat seluruh umat Islam.

Terlepas dari perdebatan mengenai kehujahan ijma' *ahl al-Madīnah* sebagai produk hukum (*masādir al-ahkām*), yang jelas keberadaan ijma' *ahl al-Madīnah* diamalkan secara totalitas oleh penduduk Madinah. Di samping itu, kehujahan ijma' *ahl al-Madīnah* yang diakui oleh sebagian kalangan ulama ushul fiqh merupakan sumber inspirasi dan argumentasi bagi metode pengembangan hukum Islam. Ijma' *ahl al-Madīnah* sebagai metode (*manhaj ijtihad*), menjadi contoh dalam memformulasikan hukum Islam yang bersifat kedaerahan, dalam arti, hukum Islam yang humanis dan sesuai dengan elan dasar ajaran Islam. Sehingga, hukum Islam benar-benar menjadi hukum yang hidup dan diamalkan secara berkesinambungan dalam masyarakat.

Argumentasi kehujahan ijma' *ahl al-Madīnah* menurut Imam Malik, kalangan malikiyah, al-Amīdī, dan Hanabilah mengisyaratkan bahwa ijma' *ahl al-Madīnah* menjadi contoh formulasi hukum Islam. Era sekarang model formulasi hukum

<sup>34</sup>Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 128.

<sup>35</sup>Ibid.

yang demikian menjadi *prototype* argumentasi pengembangan hukum Islam berbasis kedaerahan. Ini memiliki urgensi signifikan dalam upaya mengembangkan hukum Islam yang humanis dan mengikat umat Islam yang berada pada daerah tersebut, khususnya yang terkait dengan persoalal-persoalan muamalah.

### **Ijma' *Ahl al-Madīnah* sebagai model penerapan Hukum Islam berbasis Kedaerahan: Implikasinya di Indonesia**

Ijma' *ahl al-Madīnah* merupakan salah satu bentuk ijma' yang diakui oleh Imam Malik dan kalangan Malikiyah. Sebagai salah satu bentuk ijma', ijma' *ahl al-Madīnah* merupakan model pengembangan ijma' yang bersifat lokal. Misalnya, di Turki lahirnya *al-ahkām al-adliyah* yang merupakan ijma' ulama Turki. Hukum-hukum yang terkandung dalam *al-ahkām al-adliyah* tersebut merupakan produk ulama Turki yang dirumuskan saat itu untuk kebutuhan yang terkait hukum perdata Islam.<sup>36</sup>

Dalam konteks keindonesiaan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) merupakan ijma' ulama Indonesia. Ijma' seperti ini merupakan ijma' yang dinisbatkan pada ijma' *ahl al-Madīnah*. Apalagi jika melihat Ijma' *ahl al-Madīnah*, yang tidak semata-mata berdasarkan *ra'yū*, namun hasil ijmanya' lebih didasarkan pada sunnah. Demikian juga halnya dengan proses kelahiran KHI, KHI dilahirkan dengan melihat Qur'an, Sunnah, dan Pendapat ulama sebelumnya (kitab-kitab klasik), bukan semata-mata didasarkan pada *ra'yū*.

Mengacu pada pendapat ulama *uṣūl fiqh* yang mengatakan bahwa ijma' penduduk Madinah terdiri dari ijma' *ahl al-Madīnah* yang diturunkan dan dinukil dari Rasulullah Saw. dan ijma' *ahl al-Madīnah* yang disandarkan pada *ra'yū*. Maka ijma' *ahl al-Madīnah* yang diturunkan dan dinukil dari Rasulullah Saw. memiliki urgensi dan signifikansi dalam formulasi hukum periode berikutnya. Ijma' yang demikian diamalkan oleh umat Islam, bukan hanya pada periode klasik, namun

<sup>36</sup>Majlis Idārah Awqāf Rais wa Milkiyah Majallah wa Qānun Aradi Mu'allimi Marhu, *Majallah Ahkām 'Adliyah* (Istanbul: Bāb 'Ali, 1327).

pada periode pertengahan dan periode modern pun masih diamalkan secara terus menerus. Sebagai contoh; adzan, iqamat, dan tidak diwajibkan zakat atas sayur-sayuran.

Pada masa Islam klasik ada tiga model penisbatan fiqh, yaitu: (1) Penisbatan fiqh pada area tertentu, seperti fiqh Misri, fiqh Hijazy, dan sejenisnya; (2) Penisbatan Fiqh kepada tokoh pribadi ulama tertentu, seperti fiqh Hanafiah, fiqh Malikiyah, fiqh Shafi'iyah dan fiqh Hanabilah, dan (3) Penisbatan fiqh pada Ideologis, seperti fiqh syiah, fiqh khawarij, dan fiqh mu'tazilah. Penisbatan fiqh pada daerah tertentu seperti penisbatan fiqh pada Mesir, Hijaz, Syam, Madinah, dan Kupah merupakan fiqh yang dikembangkan oleh ulama setempat. Misalnya, di Hijaz berkembang fiqh karya ulama Haramain dan yang sependapat dengannya, serta di Madinah berkembang fiqh *fuqaha' sab'ah*. Penisbatan fiqh seperti ini dilakukan oleh ulama yang hidup dan menetap di daerah tersebut. Misalnya di Madinah berkembang fiqh yang disepakati oleh ulama-ulama Madinah, antara lain Said al-Musayyab, Urwah Ibn Zubair, 'Ubaidillah Ibn Abdullah, Sulaiman Ibn Yasar, al-Qasim Ibn Muhammad, Abū Bakar Ibn al-Rahman, Kharizah Ibn Zaid bin Tsabit, dan Imam Malik.

Menurut Azizy penisbatan fiqh pada kedaerahan berakhir dengan munculnya Imam al-Shafi'i. Pasca Shafi'i, mazhab tidak lagi berkembang secara kedaerahan, namun yang berkembang adalah mazhab perorangan, dengan munculnya empat mazhab yang terkenal. Kemudian selama berabal-abad empat mazhab ini mendominasi perkembangan hukum Islam. Bahkan, perkembangan hukum Islam selama berabal-abad didominasi oleh pemikirannya dengan mengikuti mazhab dari pendapat yang sudah matang. Selama berabal-abad hanya mengikuti imam mazhabnya (*mazhab fi al-aqwal*) tanpa mempelajari atau mengikuti metodologinya (*mazhab fi al-manhaj*)<sup>37</sup>.

Dalam realitasnya, walaupun menurut Azizy, fiqh yang dinisbatkan pada kedaerahan berakhir sejak masa asy-Shafi'i. Namun, *ijma' ahl al-Madinah* tetap diperaktekkan oleh umat Islam, misalnya adzan, iqamat, dan tidak dizakatkan sayur-mayur, dan

---

<sup>37</sup>Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional*, 40.

binatang buas yang bertaring haram di makan<sup>38</sup>. Ini merupakan contoh sebagian kecil *ijma'* *ahl al-Madīnah* yang dipraktekkan oleh umat Islam sepanjang zaman. Dari contoh yang kecil ini sangat nampak bahwa *ijma'* *ahl al-Madīnah* memiliki implikasi formulasi hukum yang sangat signifikan.

Menurut Marzuki, menisbatkan fiqh pada daerah tertentu yang pernah populer pada waktu yang lalu menjadi tidak relevan lagi. Karena penisbatan ini tidak jelas pertanggungjawaban ilmiah dan moralnya. Di samping itu penisbatan fiqh berdasarkan area cenderung bernuansa homogenisasi daripada membiarkan pluralitas ijtihad itu tumbuh seperti adanya. Hal ini bertentangan dengan fiqh dalam maknanya yang *genuine*. Watak dasar fiqh yang tidak boleh digantikan oleh sejarah manapun adalah adanya ketersediaan pilihan-pilihan hukum lebih dari satu dalam satu soal kehidupan bagi umat. Fiqh dalam sejarahnya tidak pernah tunggal dan tak bisa ditungggalkan. *Ijma' Ahl al-Madīnah* termasuk dalam kategori penisbatan fiqh pada area tertentu.<sup>39</sup>

Memperhatikan pendapat Marzuki Wahid di atas, tampaknya *ijma'* *Ahl al-Madīnah* tidak mempunyai tempat untuk hidup. Karena menurutnya fiqh yang dinisbatkan pada daerah cenderung bernuansa homogenisasi dan menghilangkan watak fiqh yang *genuine*. Pendapat ini sepertinya kurang tepat jika diterapkan pada *ijma'* *Ahl al-Madīnah*. Dikatakan demikian, karena terdapat *ijma'* *ahl al-Madīnah* yang selalu diterapkan oleh seluruh umat Islam *likulli zāmān wa mākān*. Misalnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis pada bagian terdahulu. Pada sisi lain, pengembangan hukum Islam sangat terkait dengan perkembangan zaman dan perubahan tempat sebagaimana kaidah ushul fiqh menyatakan: “*Tagayyir al-ahkām bi tagayyir al-azminah wa al-amkinah*”. Karena itu, fiqh yang bernuansa kedaerahan masih diperlukan dan memiliki urgensi serta signifikansi.

<sup>38</sup>Mengenai keharaman binatang buas yang bertaring menurut *ijmā'* *ahl al-Madīnah*, secara lebih mendetailnya, baca Nur Saif, *'Amal Ahl al-Madīnah*,

<sup>39</sup>Marzuki and Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), xi.

Melihat urgensi dan signifikansi pengembangan hukum Islam berbasis kedaerahan, dalam konteks ke-Indonesiaan perlu fiqh yang dinisbatkan pada keindonesiaan, yang khas Indonesia atau “Fiqh Indonesia”. Walaupun sebenarnya kurang tepat jika keinginan untuk mewujudkan “Fiqh Indonesia” dinisbatkan secara *ansih* kepada *ijma’ ahl al-Madīnah*, Namun setidaknya hal tersebut cukup menjadi inspirasi bagi pengembangan fiqh *ala* Indonesia, karena pada masa klasik pernah berkembang fiqh sesuai konteks daerah tertentu.

*Ijma’ ahl al-Madīnah* menjadi lebih penting dalam pengembangan hukum yang bersifat lokal dan kedaerahan ketika dikaitkan dengan kaedah *al-ibratu bi ‘umumi al-lafdi la bi khususi al-sabab*. Dalam konteks ini *ijma’ ahl al-Madīnah* lebih memiliki makna dan urgensi dalam pengembangan hukum berbasis kedaerahan. *Ijma’ ahl al-Madīnah* yang tadinya hanya untuk konteks Madinah, jika dikaitkan dengan kaedah di atas akan dapat diterapkan di setiap daerah. Dengan demikian, konsep *ijma’ universal* dan mendunia dalam hal tertentu menjadi kurang relevan. Terutama jika dihadapkan dengan *urf* yang berkembang pada setiap daerah. Untuk melegitimasi kebiasaan-kebiasaan masyarakat seperti *urf* diperlukan legitimasi kesepakatan ulama (*ijma’ ulama* daerah setempat).

Menisbatkan fiqh dengan Indonesia atau “Fiqh Indonesia” bertujuan lebih menfungsionalkan fiqh itu sendiri atau untuk memudahkan pengkajian hukum Islam secara lebih *empiris-praktis*, sebagaimana yang terjadi pada masa Islam klasik, seperti *Ijma’ ulama* Madinah. Walaupun demikian, harus diakui penyebutan ini belumlah memadai kecuali sebagai langkah awal untuk menuju ke arah fiqh yang memiliki karakteristik keindonesiaan.

### Catatan Akhir

*Ijma’ ahl al-Madīnah* adalah perbuatan/kebiasaan penduduk Madinah yang disepakati oleh ulama Madinah dan dipraktekkan secara terus-menerus oleh penduduk Madinah. Dilihat dari pelakunya, ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi *ijma’ ahl al-Madīnah*. Menurut Imam Malik dan Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap *ijma’ meskipun hanya merupakan*

kesepakatan penduduk Madinah. Al-Amīdī dan Hanabilah juga menguatkan bahwa kesepakatan dalam *ijma'* tidak mengharuskan kesepakatan semua mujtahid, bahkan al-Amīdī mengatakan bahwa kesepakatan dalam *Ijma* adalah kesepakatan mujtahid pada wilayah tertentu yang mengurus umat (*abl al-hal wa al-'aqd*). Kehujjahannya *ijma'* *abl al-Madinah* yang demikian menjadi contoh argumentasi pengembangan hukum Islam berbasis kedaerahan.

Walaupun Imam Shafī'i dan al-Lais bin Sa'ad menolak ke-*hujjah-an ijma'* *abl al-Madinah* sebagai *masādir al-ahkām*. Namun, ketika berhadapan dengan berbagai problema hukum Islam yang bersifat kedaerahan yang memerlukan jawaban, *ijma'* *abl al-Madinah* merupakan alternatif model *manhaj* istimbath hukum yang dapat dikembangkan di setiap tempat dengan memperhatikan kondisi setempat. Di samping itu, *ijma'* *abl al-Madinah* menjadi penting dalam pengembangan hukum Islam yang bersifat lokal dan kedaerahan ketika dikaitkan dengan kaedah *al-'ibratu bi 'umūmi al-lafdhī lā bi khuṣūsi al-sabāb*. Dalam konteks ini *ijma'* *abl al-Madinah* lebih memiliki makna dan urgensi bagi pengembangan hukum berbasis kedaerahan.

Dalam kontek ke-Indonesiaan, fiqh berbasis kedaerahan berimplikasi pada pentingnya menyatukan pendapat ulama yang berbeda-beda, sehingga bisa diterapkan oleh umat Islam dengan tanpa keraguan. Penyatuan pendapat ini lebih penting lagi, khususnya yang terkait dengan hukum-hukum yang dikembangkan melalui kaidah *'urf*. Walaupun ada perbedaan sudut pandang terhadap penisbatan fiqh berbasis kedaerahan, namun dalam konteks ke Indonesiaan fiqh seperti ini terimplikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

## Daftar Pustaka

- al-Amīdī. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Vol. 1. Beirūt-Libanon: Dār-al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- al-Asbahī, Imām Mālik Ibn Anas. *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Edited by Ibn Rūd Abi al-Walīd Muhammad bin Ahmad. Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- al-Dahlawi. *Hujjah al-Balīgah*. Beirūt: Dār al-Mā'rifat, t.th.

- al-Gazālī, Abū Hāmid Muḥammad bin Muḥammad. *al-Mustasfā min Ilm al-Uṣūl*. Mesir: Al-Maktabah al-Amiriyah, 1327.
- al-Shāṭibī, Abū Ishaq. *al-Muwāfaqat*. Kairo: al-Maktabat al-Tijariyah al-Kubrā, 1975.
- al-Shawkānī, Muḥammad ibn 'Ali ibn 'Abd Allāh. *Irsħād al-Fuhūl il-Tabqiq al-Haqqa min Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Wāfi, al-Mahdi. *Fiqh al-Fuqabā' al-Sab'ah wa atarahu fi fiqh al-Imām Mālik*. Vol. 1. al-Qāhirah: Maktabah al-Turāb al-Islāmī, t.th.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *al-Wasith fī Uṣūl al-Fiqh*. Damaskus: al-Matba'ah al-Islamiyah, 1969.
- *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Ash Shiddiqie, T.M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Azizy, A.Qadri. *Eklektisme Hukum Nasional*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz and dkk. *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dasuki, H.A. Hafiz and dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Habib, Sa'di Abu. *Ensiklopedi Ijma'*. Translated by Sahal Machfudz. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Haroen, Nasrun. *Uṣūl Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1997.
- Khallāf, Abd al-Wahab. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Madhkur, Muhammad Salam. *al-Ijtihād fī al-Tasrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Nahdiyah al-Arabiyyah, 1984.
- Marhu, Majlis Idārah Awqāf Rais wa Milkiyah Majallah wa Qānum Aradi Mu'allimi. *Majallah Ahkām 'Adliyah*. Istanbul: Bāb 'Ali, 1327.
- Marzuki and Rumadi. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Muslim, Abū al-Ḥusayn 'Asākir ad-Dīn Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Sahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Nur Saif, A.M. *'Amal Ahl al-Madīnah bayn Mustalāhat wa Ara'a al-Uṣūliyyīn*. Diba Hatif: Imarah al-Arabiyyah al-Muttaḥah, 1997.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Vol. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Zein, M. and Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.